

## ANALISIS KEBIJAKAN MENTERI PENDIDIKAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

**Febrin Theresya V**

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Indonesia

**Tantimin**

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Indonesia

### ABSTRAK

*Kekerasan seksual adalah sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, dan korbannya pun beragam. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dengan pelaku yang mayoritasnya adalah organ-organ perguruan tinggi dan korbannya adalah mahasiswi. Berkenaan dengan fenomena tersebut, Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mengambil sebuah sikap dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai upaya pemberantasan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan dua rumusan masalah, yaitu: 1) Apa saja bentuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dan upaya penanganannya? dan 2) Apakah efektif Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahwa hasil penelitian menunjukkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia masih banyak dilakukan dan upaya penanganan yang belum serius. Efektivitas dari Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 juga belum dapat dirasakan, mengingat payung hukum utama belum disahkan, yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.*

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Kebijakan

### PENDAHULUAN

Kejahatan kekerasan seksual dalam hal ini merupakan suatu kejahatan kemanusiaan dan dalam hal ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan perempuan. Hal tersebut dikarenakan kejahatan kekerasan seksual memiliki sebuah unsur kekerasan, yang mana kekerasan merupakan suatu tindak pidana umum yang diatur di dalam KUHP.<sup>1</sup> Kemudian, berkenaan dengan kejahatan, segala bentuk kejahatan adalah sebuah tindak pidana, sebuah perbuatan yang melanggar aturan norma dan hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Dan seksual adalah sebuah hasrat yang tidak bisa dipaksa, adanya sebuah concern untuk melakukan dan kalau tidak ada dalam hal ini merupakan sebuah pemaksaan, pengintimidasian. Sehingga, berdasarkan pengertian dari masing-masing kata dari kejahatan kekerasan seksual, maka dapat dikatakan kejahatan kekerasan seksual adalah sebuah tindak pidana kekerasan terhadap seksualitas seseorang. Ketika seseorang dipaksa, diintimidasi dengan cara apapun,

---

<sup>1</sup>Wardadi, A. K., Rais, N. F., Manurung, G. P. (2019) Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual. *Lex Scientia Law Revue*, 3(1), 55-68., hlm. 56

<sup>2</sup>Amrullah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma*, 3(1), 59-65., hlm. 61.

maka dalam hal ini orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan orang lain. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap esensi kemanusiaan.<sup>3</sup>

Kejahatan kekerasan seksual dapat dilakukan dimana saja dan dengan waktu yang memiliki fleksibilitas kapanpun. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam hal ini adalah pelaku kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkungan kampus dan dilakukan dalam waktu kegiatan kampus (belajar mengajar, bimbingan tugas akhir, dan sebagainya). Perbuatan-perbuatan tersebut dalam hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual di kampus dan benar bahwa perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan hak asasi manusia terhadap warga negara. Hal tersebut didasarkan pada sebuah Pasal dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G Ayat (2) yang menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

*“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.*

Berdasarkan Pasal tersebut makna kata penyiksaan dapat diartikan pula sebagai suatu kekerasan. Artinya setiap orang berhak untuk terbebas dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kemudian, makna dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dalam hal ini adalah perlakuan yang tidak senonoh yang dapat diartikan sebagai kekerasan seksual. Perbuatan-perbuatan seperti pelecehan verbal, menyentuh bagian anggota tubuh, meminta foto atau rekaman video tidak senonoh, dan bahkan sampai pada tahap perkosaan merupakan suatu perbuatan merendahkan derajat martabat manusia, khususnya merendahkan derajat harkat dan martabat seorang perempuan.<sup>5</sup> Selanjutnya diatur di dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

*“Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.”*

Pasal tersebut memberikan sebuah gambaran bahwa negara Indonesia memberikan sebuah jaminan khusus untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap wanita. Kemudian, *The Vienna Declaration on Human Rights* 1993 pada pasal 18 dan 38 menggolongkan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>7</sup> Apabila suatu perbuatan kekerasan ditelusuri dan juga dikaji ulang berdasarkan pandangan hak asasi manusia, maka pada hakikatnya sebuah tindakan kekerasan wajib dilakukan pencegahan karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan juga tentunya menghalangi dalam suatu upaya pemenuhan dari suatu kebutuhan dasar manusia. Meskipun demikian, penggunaan kekerasan wajib dijelaskan

---

<sup>3</sup>Firdaus, E., Mukhlis. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Menderita Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Online Mahasiswa*, 6(2), 1-15., hlm 5

<sup>4</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G Ayat (2)

<sup>5</sup>Naziah, F. (2017). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pemerkosaan. *Lex Scientia Law Review*, 1(1), 105-112., hlm. 107

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasasl 49 Ayat (2)

<sup>7</sup>*The Viena Declaration on Human Rights* 1993, Pasal 18, dan Pasal 38

karena sebenarnya kekerasan tersebut acap kali tidak dapat dihindari dari jeratan penegak hukum. Oleh sebab itu, satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan batasan dan juga mengendalikan suatu tindakan kekerasan tersebut.<sup>8</sup> Sehingga dalam hal ini dapat diambil sebuah kesimpulan, dalam suatu pelaksanaan pengaturan atau sebuah penegakan instrumen hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah sebuah hak yang bebas dari suatu perilaku penyiksaan dan juga terbebas dari suatu perilaku yang turut merendahkan nilai harkat dan juga martabat manusia baik diatur dalam suatu instrumen nasional ataupun diatur dalam suatu instrumen hukum internasional.

Kekerasan yang menjadi topik hangat dalam kekerasan seksual yang menimpa masyarakat Indonesia, baik itu Perempuan ataupun Laki-Laki, baik mereka yang sudah dewasa, remaja, atau bahkan anak-anak (khususnya dalam hal ini mereka yang berada dalam lingkungan pendidikan). Sebelumnya, pengaturan mengenai kekerasan diatur juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>9</sup> Namun, pemberlakuan ketiga Undang-Undang tersebut dianggap masih belum cukup secara substansial untuk mengakomodasi kekerasan seksual yang terjadi pada saat ini.<sup>10</sup> Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subyek hukum yang menyanggah hak untuk diberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atas kasus kekerasan seksual dalam wilayah kampus adalah mereka yang termasuk orang atau *natuurlijkpersoon*.

Kemudian, orang dalam hal ini adalah dapat laki-laki dan juga perempuan. Kasus kekerasan seksual tersebut tidak pandang bulu terhadap korban, dapat saja seseorang untuk melakukan pemuasan atas hasrat seksual dan juga pemuas nafsunya dilakukan terhadap sesama jenis.<sup>11</sup> Kemudian, karena dalam kasus tersebut merupakan kekerasan seksual dalam ruang lingkup kampus, maka subyek hukum orang yang dapat dibebankan hak atas perlindungan hak asasi manusia adalah mereka yang termasuk mahasiswa, dosen, pegawai, dan seluruh unsur subyek hukum yang terdapat dalam ruang lingkup kampus baik itu bergender perempuan ataupun laki-laki. Sedangkan yang menyanggah dan dibebankan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan kampus berkenaan dengan kasus kekerasan seksual adalah subyek hukum Pemerintah, Pihak Kampus (Pimpinan Kampus seperti Rektorat, dosen, yayasan, dan lain-lain) dan juga Elemen atau masyarakat kampus yang di dalamnya terdapat Mahasiswa, penjaga kampus, dan kewajiban dari aparat penegak hukum seperti Polisi.

Suatu produk hukum adalah sebagai alat pencegah terjadinya kejahatan atau yang dapat dikatakan produk hukum atau aturan hukum merupakan suatu perlindungan preventif.<sup>12</sup> Yang mana ia dibuat untuk memberikan sebuah landasan atas setiap perbuatan

---

<sup>8</sup>Hutabarat, D. T. H., *et al.* (2022a). Law On The Protection Of Children From Domestic Violence According To Law No. 23 Of 2004. Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (Polri), 1(1), 89-94

<sup>9</sup>Iskandar, Umami, A., Fadilla, D. (2022). Analysis Related To Judges' Considerations In The Immediate Decision Of Criminal Actions Against Children. Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (Polri), 1(1), 57-64

<sup>10</sup>Ogiandhafiz Juanda. (2022). Menyoal urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual, <https://mediaindonesia.com/read/detail/326686-menyoyal-urgensi-uu-penghapusan-kekerasan-seksual>, Diakses pada 11 Februari 2022.

<sup>11</sup>Sari, I. P. (2017). Hukum bagi pelaku pelecehan seksual Terhadap sesama jenis. *LEGITIMASI*, 6(1), 22-42., hlm. 22

<sup>12</sup>Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*, 12(1), 75-94., hlm. 79.

yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungannya. Ketika sudah banyaknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus (pendidikan), artinya perlu suatu aturan penegakan hukum untuk mengatasi hal tersebut untuk memberikan sebuah landasan atau legalitas hukum dalam penanganan kedepannya.<sup>13</sup> Sehingga, dapat disimpulkan bahwa peraturan khusus yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dunia akademik sangat penting untuk diciptakan. Bukan hanya untuk formalitas, karena memiliki peran penting dalam hal pencegahan preventif. Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbud Ristek) sebagai upaya payung hukum dalam memberantas kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Permendikbud Ristek tersebut berusaha diciptakan sebagai pondasi awal dalam melakukan pemberantasan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hal tersebut dikarenakan sebelumnya masih belum ada aturan atau bahasan produk hukum yang mengatur mengenai pemberantasan kekerasan seksual di masyarakat, khususnya di lingkungan kampus. Sehingga, dalam artikel ini Penulis ingin mengetahui dan menjabarkan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus di Indonesia dan bagaimana Permendikbud Ristek tersebut dapat bekerja efektif dalam menanggulangi, melakukan pencegahan, dan juga memberikan efek jera terhadap kejahatan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Oleh karena itu, Penulis menggunakan judul penelitian sebagai berikut: ***Analisis Kebijakan Menteri Pendidikan dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.***

Adapun rumusan masalah yang penulis gunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dan upaya penanganannya?
2. Apakah efektif Permendikbud Ristek dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?

Didasarkan pada dua rumusan masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian yang Penulis inginkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan upaya penanganannya
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas Permendikbud Ristek dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah<sup>14</sup> sebuah kegiatan dalam rumpun keilmuan yang umum dilakukan berdasarkan dengan adanya sebuah metode dan juga kaidah ilmiah yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah informasi, data, dan juga keterangan-keterangan. Berdasarkan uraian tersebut Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian yuridis normatif adalah sebuah penelitian yang menekankan sebuah konsep hukum sebagai satu-satunya kaidah atau norma

---

<sup>13</sup>Hutabarat, D. T. H., *et al.* (2022b). Analysis Of The Implementation Of Law In Every Level Of Society In Indonesia. Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (Polri), 1(2), 9-14.

<sup>14</sup>Adi, Rianto. (2015). Aspek Hukum dalam Penelitian. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia., hlm. 1

hukum yang dijadikan sebagai patokan untuk menentukan sikap.<sup>15</sup> Kemudian, metode pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan atau pendekatan yang melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang turut berkaitan dengan suatu pengaturan mengenai sebuah kekerasan seksual di sebuah lingkungan pendidikan dan juga Penulis menggunakan pendekatan kasus yang melakukan penelitian dengan membandingkan penelitian dengan kasus-kasus yang telah terjadi sebagai suatu objek tertentu.

Kemudian, dalam hal jenis bahan hukum yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang terdiri dari:<sup>16</sup> 1) Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan hukum yang turut memiliki sebuah otoritas tinggi. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah berkenaan dengan Permendikbud Ristek; 2) Bahan Hukum Sekunder yang merupakan tindak lanjut dan pengembangan dari bahan hukum primer berkenaan dengan pokok persoalan yang akan diidentifikasi dengan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berkenaan dengan buku, jurnal-jurnal hukum nasional ataupun internasional, tesis, disertasi, dan lain sebagainya; 3) Bahan Hukum Tersier yang merupakan terjemahan dan juga bahan hukum pendukung seperti adanya Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun *Black's Law Dictionary*. Kemudian, dalam hal melakukan penelusuran seluruh bahan hukum tersebut Penulis melakukannya dengan menggunakan sebuah studi kepustakaan dan juga melalui internet. Studi kepustakaan dalam hal ini adalah melakukan sebuah pencarian terhadap bahan-bahan pustaka yang akan dipakai. Kemudian, dalam melakukan penelitian adapun tahap-tahap yang Penulis gunakan adalah sebagai berikut: 1) Melakukan Pencarian dan juga Pengklasifikasian terhadap fakta; 2) melakukan klasifikasi masalah yang akan diteliti; 3) membuah sebuah analisis hukum dan/atau analisis interdisipliner dan multidisipliner; 4) menentukan dan membuat sebuah kesimpulan serta saran. Kemudian teknik analisis yang penulis gunakan adalah teknik analisis dengan menggunakan metode interpretasi atau metode penafsiran, yaitu sebuah interpretasi teleologis yang merupakan sebuah penafsiran yang turut dilakukan dengan melihat dan memperhatikan maksud dan juga tujuan dari pemberlakuan suatu undang-undang.<sup>17</sup>

## PEMBAHASAN

### A. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DAN UPAYA PENANGANANNYA

Kodrat Indonesia menjadi negara hukum, memberikan sebuah kewajiban kepada Indonesia untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.<sup>18</sup> Pemenuhan hak asasi bagi warga negara Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai macam, salah satunya adalah memberikan

---

<sup>15</sup> Benuf, K., Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20-33., hlm. 24

<sup>16</sup> Benuf, K., Azhar, M. (2020). *Op.Cit.* hlm. 26.

<sup>17</sup> Sovia Hasanah. (2017), Arti Penafsiran Hukum *Argumentum A Contrario*.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4df16aec3d/arti-penafsiran-hukum-argumentum-a-contrario-i/>, Diakses pada 11 Februari 2022.

<sup>18</sup> Putri, RR. Priamsari. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215-223., hlm. 216.

perlindungan terhadap warga negara dari ancaman kekerasan seksual di lingkungan masyarakat. Kekerasan Seksual diartikan di dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur di dalam Pasal 1 Angka 1.<sup>19</sup> Kasus kekerasan seksual di kampus umumnya bersembunyi karena korban cenderung tidak berani untuk berbicara mengenai apa yang dialaminya. Bukan hanya itu saja, korban kekerasan seksual juga memiliki rasa takut karena sebuah ancaman karena pendidikan yang dialaminya belum selesai, sehingga kalau ditempuh jalur pelaporan atau pengaduan hal tersebut akan membahayai mengenai reputasi dan juga kelanjutan pendidikan yang dialaminya. Hal tersebut adalah hal yang pasti terjadi karena yang memiliki kuasa akan selamanya memimpin. Kemudian, korban juga sulit untuk mendapatkan keadilan, karena dalam hal ini pihak kampus cenderung akan menyelamatkan reputasi dan nama baik kampus dari media massa atau dari khalayak umum. Sehingga kasusnya tidak diberi keadilan dan tidak di blow up ke umum. Hal tersebut yang menyebabkan mengapa korban kekerasan seksual mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Padahal, kekerasan seksual di dalam ruang lingkup kampus merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia jenis merendahkan derajat dan juga martabat manusia, khususnya perempuan. Hak asasi tersebut lebih menekankan kepada perlakuan semena-mena dan sewenang-wenangnya sesuai kehendak pribadi seseorang untuk dapat memuaskan nafsu seseorang terhadap seksualitasnya. Terlebih objek dalam kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup kampus sering terjadi terhadap wanita yang dilakukan dengan cara pelecehan verbal, menyentuh bagian anggota tubuh, meminta foto atau rekaman video tidak senonoh, dan bahkan sampai pada tahap perkosaan.

Adapun kasus-kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di wilayah kampus adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Pelecehan Seksual di Universitas Riau, bahwa Instagram yang dimiliki oleh Korps Mahasiswa Hubungan Internasional berhasil mengunggah sebuah video pengakuan seorang mahasiswi yang dilecehkan oleh salah satu oknum Dekan FISIP.
2. Pelecehan Seksual di Universitas Sriwijaya, bahwa adanya sebuah dugaan bahwa Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP diduga melakukan pelecehan terhadap beberapa mahasiswinya yang dibuktikan dengan sebuah aduan anonim di media sosial Instagram milik unsrifess.
3. Pelecehan Seksual di Universitas Brawijaya, bahwa adanya sebuah dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Fungsiionaris Fakultas Ilmu Budaya kepada seorang mahasiswa program studi Bahasa Inggris.
4. Pelecehan Seksual di Universitas Negeri Jakarta, bahwa adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seolah dosen dengan cara mengirimkan sebuah chat yang memiliki motif merayu atau sebuah sexting kepada beberapa mahasiswinya.

Deretan kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus menjadi sebuah bukti bahwa perlu adanya penindakan tegas dari pihak kampus dan juga pemerintah dalam satu kesatuan menghapuskan kekerasan seksual, khususnya di wilayah kampus.

---

<sup>19</sup>Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasa Seksual, Pasal 1 Angka 1.

<sup>20</sup>Amirullah. (2021). Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual DiKampus. <https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus/full&view=ok>, Diakses pada 11 Februari 2022.

Pemerintah dalam hal ini memiliki peran dalam hal membentuk peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan mengenai sanksi administratif yang dapat diberikan kepada kampus apabila pihak kampus tidak melakukan tindakan pencegahan, penanganan, dan evaluasi atas setiap kasus kekerasan seksual yang ada.<sup>21</sup> Kemudian, pihak kampus dalam hal ini memiliki tanggung jawab memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan kekerasan seksual kepada subyek hukum yang ada di kampus baik itu mahasiswa, dosen, petugas-petugas kampus lainnya yang termasuk dalam wilayah kampus. Pihak kampus juga memiliki kewajiban membentuk kebijakan dalam ruang lingkup kampus untuk menegakkan penegakkan kekerasan seksual yang ada di kampus. Kemudian, elemen atau masyarakat kampus memiliki kewajiban yang sederhana dalam hal melapor apabila mengetahui, melihat, mendengar, atau bahkan merasakan mendapatkan kekerasan seksual dari oknum-oknum di kampus, dan aparat penegak hukum dalam hal ini memiliki peran dalam hal menerima laporan dan tidak pandang bulu dalam menegakkan kasus kekerasan seksual di kampus. Bahwa faktanya aparat penegak hukum saat ini memiliki sifat yang acuh dan tidak mau tahu atas setiap kekerasan seksual. Padahal kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia merupakan suatu delik.<sup>22</sup>

Bahwa upaya yang dilakukan oleh Pihak Kampus dalam hal ini lebih ke arah berusaha untuk memperbaiki dan menjaga nama Kampus dari predikat kampus yang memiliki kasus pelecehan seksual. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai tindakan acuhnya pihak kampus dan membiarkan kasus pelecehan seksual di kampusnya ditutup rapat dan tidak diselesaikan. Hal tersebut sejalan dengan sebuah konsep mengenai *victim blaming*.<sup>23</sup> *Victim blaming* merupakan peristiwa yang didalamnya terdapat korban dan pelaku serta mereka yang melakukan *victim blaming* adalah mereka yang memiliki respon yang condong kearah menyalahkan korban atas apa yang terjadi pada dirinya.<sup>24</sup> Melakukan sebuah tindakan *victim blaming* memberikan sebuah dampak yang cukup besar bagi para korban. Hal tersebut dikarenakan akan memicu korban-korban kekerasan seksual lainnya semakin takut untuk berbicara yang sebenarnya ke muka umum dan akan memberikan dampak psikologis yang buruk bagi korban karena mendapatkan hujatan dan kaa-kata yang tidak sesuai. Menyikapi *victim blaming* sebaiknya kita sebagai yang mengetahui terjadinya sebuah kekerasan seksual berusaha untuk memberikan support dan semangat kepada korban dengan tidak menyalahkan dan mencaci maki korban dengan kata-kata yang dapat menjatuhkan, mengurungkan, dan membuat korban merasa tidak diterima di lingkungan masyarakat. Tentunya sikap dari *victim blaming* ini memberikan dampak kerugian yang cukup besar bagi korban karena memiliki kemungkinan kasus akan ditutup dan tidak akan diselesaikan, serta nasib studi dari mahasiswi yang melakukan *speak up* atau membeberkan kasusnya terancam *drop out*.

---

<sup>21</sup>Utami Zaherah Noviani, Rifdah Arifah K, Cecep, dan Sahadi Humaedi, *Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*, Jurnal Penelitian & PPM, hlm. 54.

<sup>22</sup>Imron, Ali, (2013) *Konstruksi Media Terhadap Stereotipe Gender: Analisis Framing Terhadap Kasus Pemerkosaan Di Media Cetak*, Jurnal Studi Perempuan, 9(1), hlm. 107.

<sup>23</sup> Detik News, *Victim Blaming Yang Berbahaya Bagi Korban Pelecehan Seksual*, <https://news.detik.com/berita/d-5589229/victim-blaming-yang-berbahaya-bagi-korban-pelecehanseksual#:~:text=Pada%20beberapa%20kasus%20pelecehan%20seksual,tersebut%20disebut%20dengan%20victim%20blaming.&text=Terkadang%2C%20ketika%20sudah%20telanjur%20menyalahkan,yang%20terjadi%20bukanlah%20salah%20dirinya>, Diakses pada 16 Agustus 2021

<sup>24</sup>Raharjo, ST. (2015). *Pekerjaan Sosial Generalis, Pengantar Bekerja Bersama Organisasi dan Komunitas*. Bandung: Unpad Press, hlm. 73.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia masih ditangani tidak serius dan pihak Kampus umumnya lebih mementingkan nama baik universitas, dibandingkan menyelesaikan kekerasan seksual dalam lingkungan kampus. Padahal, yang diinginkan dalam penyelesaiannya adalah korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang efektif, mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, dari kasus yang menimpa dirinya.

## **B. EFEKTIVITAS PERMENDIKBUD RISTEK DALAM MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

Diterbitkannya Permendikbud Ristek belum tentu memberikan suatu efektivitas dalam penegakan hukumnya. Payung hukum tersebut terasa kurang sempurna apabila payung hukum utamanya belum memiliki legalitas yang kuat. Hal tersebut dapat dibantu dan di atasi dengan adanya upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menyieruskan permasalahan kekerasan seksual adalah agar pemerintah atau penegak hukum untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual<sup>25</sup> adalah salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah secara Preventif disamping disahkannya Permendikbud Ristek tersebut. Salah satu bentuk perlindungan preventif dalam hal ini dapat dilakukan dengan membentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar kebijakan untuk melakukan pencegahan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang dan digunakan untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi warga masyarakat.<sup>26</sup> Darurat kemanusiaan mengenai kejahatan seksual mendorong rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual untuk segera disahkan. Terlebih kekerasan seksual sudah menyentuh arena pendidikan Perguruan Tinggi.<sup>27</sup> Mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual akan memberikan satu langkah efektif dan selangkah lebih maju untuk menyempurnakan hukum dalam penegakan kekerasan seksual. Pengesahan rancangan undang-undang pencegahan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi warga masyarakat yang dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum preventif. Pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual memberikan dampak pada tatanan hukum Indonesia. Bahwa Indonesia selama ini menganut asas legalitas, yang artinya adalah tiada perbuatan yang dapat dipidanakan sebelum adanya aturan hukum yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Bahwa, Hakim sulit untuk menindaklanjuti untuk perkara kekerasan seksual ketika Indonesia sendiri tidak memiliki payung hukum mengenai penghapusan kekerasan seksual.<sup>28</sup>

Hal tersebut patut dilakukan mengingat dampak dari sebuah kekerasan seksual bagi korban sangat memberikan dampak negatif dan kerugian yang luar biasa bagi korban. Adapun dampak yang dapat terjadi dan dirasakan oleh korban kekerasan seksual adalah terdapat sebuah dorongan untuk bunuh diri, trauma secara seksual, gangguan fungsi

---

<sup>25</sup>Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

<sup>26</sup>Sitorus, Jeremy Chandra, Quo Vadis. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus*. Jurnal Lex Scientia Law Review. 3(1)., hlm. 42.

<sup>27</sup>Nikmatullah. (2020). *Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus*. Jurnal Qawam: Journal For Gender Mainstreaming. 14(2)., hlm. 41.

<sup>28</sup>Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, Hery wibowo. (2019). *Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi*, Social Work Jurnal, 9(1)., hlm. 35.



reproduksi, perilaku cenderung berubah, dampak psikologis, luka secara fisik, penyakit menular seksual, stigma dari masyarakat, dan kehamilan yang tidak diinginkan.<sup>29</sup> Belum lagi kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus akan memberikan dampak malu yang berkepanjangan dan terancamnya studi mahasiswa/i yang tidak diluluskan atau di *Drop Out* dari lingkungan kampus. Dampak-dampak dari kekerasan seksual yang terjadi tersebut tidaklah sebentar dalam hal pemulihannya. Umumnya korban untuk dapat kembali hidup normal membutuhkan waktu dan usaha yang luar biasa. Dampak dari terkenanya kekerasan seksual adalah dampak yang memiliki jangka waktu yang lama ke depan dan akan terus diingat oleh korban. Kemudian, hal yang paling sering terjadi adalah timbulnya sebuah trauma dalam diri korban ketika mengingat, melihat, mendengar, atau berada di tempat yang serupa pada saat kekerasan seksual tersebut dilakukan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dampak dari kekerasan seksual dapat menyebabkan rusaknya kehidupan seseorang dan juga masa depan seseorang.

Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan hukum dalam menciptakan dan menghadirkan atau melahirkan sebuah keadaan atau sebuah situasi yang dikehendaki oleh hukum atau juga dapat diartikan diharapkan oleh hukum. Bahwa suatu produk hukum ia dapat dikatakan sebagai produk hukum yang efektif apabila telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya atau diterapkan langsung.<sup>30</sup> Berdasarkan teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu efektif hukum wajib diterapkan terlebih dahulu untuk dapat dikatakan hukum tersebut efektif. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan Permendikbud Ristek ini, maka apa yang tertulis di dalam Permendikbud Ristek tersebut dari pasal awal hingga penjelasan akhir wajib diterapkan, diaplikasikan, dan digunakan terlebih dahulu untuk dapat dikatakan efektif dan memiliki efek yang berkepanjangan. Namun, jika Permendikbud Ristek ini hanya digunakan dalam bentuk tekstual dan tidak diaplikasikan maka tingkat efektivitas dari Permendikbud Ristek ini masih dianggap sangat rendah dan tidak berfungsi. Permendikbud Ristek ini hanya dijadikan sebagai tameng bahwa Pemerintah memberikan perhatian terhadap isu kasus kekerasan seksual, namun tidak memberikan penanganan nyata dalam permasalahan langsungnya.

Efektivitas dari hadirnya Permendikbud Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi perlu didukung dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual di Perguruan Tinggi.<sup>31</sup> Hal tersebut dapat dilakukan atau dimulai sebagai masyarakat yang mengetahui sebuah perbuatan kekerasan seksual, baik itu diceritakan langsung oleh korban ataupun tidak wajib memberikan ketenangan kepada korban terlebih dahulu. Bukan hanya itu saja, kita sebaiknya tidak bertanya terus menerus seolah-olah kita penasaran akan kisahnya (bahwa korban akan menceritakan pengalamannya jika ia memang berkenan ingin menceritakan, pun sebaliknya. Ketika korban hanya mampu menceritakan setengah dari ceritanya, maka kita sebaiknya tidak mencari tahu lebih dalam lagi mengenai ceritanya). Bukan hanya itu saja, bahwasannya kita sebagai orang yang mengetahui cerita seseorang yang mendapatkan kekerasan seksual kita tidak boleh membanjiri mereka dengan banyak

---

<sup>29</sup>Anonim, Apasih Perbedaan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>, Diakses pada 11 Februari 2022.

<sup>30</sup>Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, 2017, hlm. 4.

<sup>31</sup>Artaria, Myratati D. (2012). *Efek Dari Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer*. Jurnal Bio Kultur. 1(1), hlm. 30.

pertanyaan terlebih pertanyaan yang menyudutkan mereka. Kita harus tetap mendengar dan mencoba untuk mengerti serta paham apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sikap kita dalam memahami dan mengomentari atau bersikap terhadap mereka yang mengetahui adanya kekerasan seksual, maka yang perlu dilakukan adalah menenangkan korban, memberikan semangat, dan berusaha menghindari untuk bertanya atau melakukan hal-hal yang bersifat menyudutkan korban.<sup>32</sup>

Kemudian, dijelaskan lebih lanjut di dalam Permendikbud Ristek tersebut bahwa salah satu upaya pencegahan kekerasan seksual diatur di dalam Pasal Ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk melakukan suatu pencegahan maka dapat dilakukan melalui pembelajaran, penguatan tata kelola, dan juga penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidi, dan juga tenaga kependidikan.<sup>33</sup> Hal tersebut dinilai efektif karena dalam melakukan pencegahan perlu dibuatkan satu aturan yang tegas dan diikuti dengan sanksi yang mengikat di dalamnya agar dalam pelaksanaannya pencegahan tersebut dapat diketahui mereka yang berniat dan telah melakukan kekerasan seksual akan mendapatkan sanksi yang mengikat. Sanksi merupakan sebagai alat pengikat dan pendorong suatu hukum positif dapat dilaksanakan. Apabila suatu hukum positif tidak memiliki kajian sanksi dan tindakan sanksi di dalamnya, maka hukum positif tersebut akan memberikan dampak hukum positif tersebut tidak dapat dilakukan atau tidak efektif diterapkan di masyarakat.<sup>34</sup> Sehingga, tindakan sanksi dalam hal ini memiliki peranan penting dalam pelaksanaan hukum positif.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Ayat (3) Pasal tersebut bahwa paling sedikit tata kelola bentuk pencegahan dibuat dan dibentuk melalui perumusan kebijakan yang mendukung pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual dalam wilayah perguruan tinggi. Permendikbud Ristek tersebut juga menyarankan bahwa diperlukannya suatu satuan tugas, menyusun pedoman pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual, serta tidak lupa menyediakan sebuah layanan pelaporan kekerasan seksual.<sup>35</sup> Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas diberlakukannya Permendikbud Ristek tersebut.

Efektivitas tersebut tidak hanya serta merta peraturannya dibuat lalu kekerasan seksual tidak hadir kembali. Bahwa efektivitas dari kebijakan tersebut perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait, khususnya pihak kampus yang wajib bertindak tegas. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kebijakan tersebut, bahwa kebijakan tersebut merupakan suatu instrumen hukum untuk melakukan suatu pencegahan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Pasal 3 kebijakan tersebut. Bahwa telah dijelaskan juga sasaran pencegahan dan juga penanganan dari kebijakan tersebut adalah meliputi mahasiswa, tenaga kependidikan, pendidik, warga kampus, dan juga masyarakat umum. Hal ini berarti kebijakan tersebut dapat berlaku efektif apabila kebijakan tersebut ditaati, dipelajari, dan dijadikan sebagai pedoman oleh pihak-pihak sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Efektivitas tersebut harus dikolaborasikan dan

---

<sup>32</sup>Yuhana, A. N., & Aminy, F. A. (2019). *Optimalisasi peran guru pendidikan agama Islam sebagai konselor dalam mengatasi masalah belajar siswa*. Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. 7(1), hlm. 79-96.

<sup>33</sup>Suharyanto, A. (2016). *Surat kabar sebagai salah satu media penyampaian informasi politik pada partisipasi politik masyarakat*. Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 6(2), hlm. 123-136.

<sup>34</sup>Deding Ishak. (2020). *Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan*. AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional. 2(2), hlm. 173.

<sup>35</sup>Rahmiana, R. (2019). *Komunikasi Intrapersonal dalam Komunikasi Islam*. Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, 2(1), hlm. 82.

juga ditekankan bahwa tidak hanya melakukan pencegahan, melainkan melakukan penanganan apabila telah terjadinya kasus kekerasan seksual di masyarakat.<sup>36</sup>

Berdasarkan kajian dari pembahasan pertama bahwa masih banyaknya kasus kekerasan seksual di kampus yang ternyata oleh Pihak Kampus tidak diselesaikan sebagaimana mestinya. Pihak kampus terlihat acuh dan tidak memperdulikan korban dan juga keselamatan korban. Terbukti salah satu kampus, yaitu Universitas Sriwijaya yang terdapat kasus kekerasan seksual yang menimpa korban mahasiswi semester akhir tidak dipanggil dan tidak diwisuda akibat ia melakukan *speak up* atau mengutarakan kepada khalayak umum terkait dengan perbuatan salah satu dosen pembimbingnya yang melakukan kekerasan seksual kepada dirinya. Pemerintah Pusat dalam hal ini juga tidak melakukan tindak lanjut atas kasus tersebut dan justru terlihat acuh dalam proses penanganan (bukan pencegahan). Tidak ada tindak lanjut ke pihak kampus dan tindak tegas kepada pelaku kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan dari segi penanganan kekerasan seksual, Permendikbud Ristek ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut perlu dipahami dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual diperlukan sinergitas antara stakeholder, khususnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan juga Pihak Kampus.<sup>37</sup>

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dari produk hukum maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah produk hukum tersebut telah dilaksanakan dan telah diaplikatifkan. Namun, sejauh ini keberadaan Permendikbud Ristek telah dibentuk secara efektif dalam kajian tekstual (bentuk produk hukumnya), namun dalam pelaksanaan dan tindakan faktual atau nyata di masyarakatnya masih belum dikatakan sempurna dan belum dapat dikatakan efektif. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya kasus kekerasan seksual di kampus yang mana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum memberikan dampak langsung pada korban-korban kekerasan seksual di kampus. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih terlihat acuh dalam memberikan setiap sanksi yang tegas bagi Pihak Kampus yang tidak melaksanakan dengan tegas Permendikbud Ristek tersebut. Efektivitas yang diharapkan dalam hal ini adalah efektivitas yang memberikan kesinambungan antara para pihak dalam mencapai satu tujuan yang dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai adalah pemberantasan kekerasan seksual di perguruan tinggi dan memberikan perlindungan kepada korban.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang menimpang yang tidak boleh dilakukan kepada siapapun karena akan memberikan dampak yang buruk bagi korbannya. Kekerasan seksual juga dapat terjadi di perguruan tinggi, yang dimana perguruan tinggi merupakan tempat menuntut ilmu malah menjadi tempat mengerikan bagi para korban. Hal ini dibuktikan dari berbagai contoh kasus nyata kekerasan seksual di perguruan tinggi, seperti yang sudah diuraikan diatas. Pihak kampus dalam hal ini memiliki kewajiban untuk membentuk

---

<sup>36</sup>Reitanza, M. A. (2018). *Penerapan Konseling Krisis Dengan Pendekatan Terapi Realitas Dalam Menangani Kecemasan Pada Mahasiswa Korban Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung) Tahun Akademik 2017/2018*. (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

<sup>37</sup>Fajarini, Ulfah dan Nurul Handayani. (2021). *Human Geografi dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*. Jurnal HARKAT. 17(1), hlm. 55.

kebijakan dalam ruang lingkup kampus. Kemudian, bukan hanya dari pihak kampus saja, melainkan dari pihak-pihak yang lain, seperti elemen atau masyarakat kampus memiliki kewajiban yang sederhana dalam hal melapor apabila mengetahui, melihat, mendengar, atau bahkan merasakan mendapatkan kekerasan seksual dari oknum-oknum di kampus, dan aparat penegak hukum dalam hal ini memiliki peran dalam hal menerima laporan dan tidak pandang bulu dalam menegakkan kasus kekerasan seksual di kampus.

Bahwa faktanya aparat penegak hukum saat ini memiliki sifat yang acuh dan tidak mau tahu atas setiap kekerasan seksual. Kemudian, keberadaan Permendikbud Ristek telah dibentuk secara efektif dalam kajian tekstual (bentuk produk hukumnya), namun dalam pelaksanaan dan tindakan faktual atau nyata di masyarakatnya masih belum dikatakan sempurna dan belum dapat dikatakan efektif. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya kasus kekerasan seksual di kampus yang mana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum memberikan dampak langsung pada korban-korban kekerasan seksual di kampus. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih terlihat acuh dalam memberikan setiap sanksi yang tegas bagi Pihak Kampus yang tidak melaksanakan dengan tegas Permendikbud Ristek tersebut. Sebagai mahasiswa untuk memerangi terjadinya kekerasan seksual di dalam kampus harus bersikap tegas terhadap mereka yang memiliki indikasi telah melakukan kekerasan seksual kepada seseorang. Serta perlu bersikap sopan, santun, dan menjaga etika sebagai bentuk kewaspadaan kita akan terjadinya kekerasan seksual terhadap kita. Sehingga, berdasarkan hal-hal tersebut maka setidaknya akan mencegah atau bahkan mengurangi tingkat terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hal yang paling penting untuk dipahami adalah kita harus mengetahui bahwasannya kekerasan seksual dapat terjadi kesiapaapun, termasuk kepada diri kita sendiri. Sehingga, upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan disebarakan ke lingkungan masyarakat.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil kajian di atas maka dalam hal ini Penulis memberikan saran bahwa perlu dilakukannya pengefektifan Permendikbud Ristek dengan cara menggerakkan seluruh stake holder terkait dalam pelaksanaan pemberantasan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Serta dalam hal ini Pihak Kampus sebagai ujung tombak memerangi kasus pelecehan seksual, wajib melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan kekerasan di pihak kampus.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **SUMBER BUKU:**

- Adi, Rianto, 2015. *Aspek Hukum dalam Penelitian*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- B., Sukismo. *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM.
- Raharjo, ST. 2015. *Pekerjaan Sosial Generalis, Pengantar Bekerja Bersama Organisasi dan Komunitas*, Bandung: Unpad Press
- Susanti, Dyah Ochtarina, dan A'arif Efendi, 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **SUMBER LAIN:**

- Amrullah, S, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan, *Jurnal Andi Djemma*, 3(1), 59-65.

- Artaria, Myratati D, 2012. *Efek Dari Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer*, Jurnal Bio Kultur. 1(1).
- Deding Ishak. 2020. *Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan*, AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional. 2(2).
- Fajarini, Ulfah dan Nurul Handayani, 2021. *Human Geografi dan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*, Jurnal HARKAT. 17(1).
- Firdaus, E., Mukhlis, 2019. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Menderita Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal Online Mahasiswa*, 6(2), 1-15
- Hutabarat, D. T. H., Salam, A., Zuwandana, A., Al Azmi, C., Wijaya, C. R., Darnita, Tania, I., Lubis, L. K. A., Sitorus, M. A. P., Adawiyah, R., & Sinaga, R, 2022a. Analysis Of The Implementation Of Law In Every Level Of Society In Indonesia. *Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (Polri)*, 1(2), 9-14.
- Hutabarat, D. T. H., Yulyantika, E. Rotun, H., Syamsiah, D., Siti Nurhaliza, L., Nasution, K., Hastina Putri, A., Indah Lestari, S., Mardiah, N., Arimbi, M., & Fajar Mukti, A, 2022b. Law On The Protection Of Children From Domestic Violence According To Law No. 23 Of 2004. *Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (Polri)*, 1(1), 89-94
- Iskandar, Umami, A., Fadilla, D. 2022. Analysis Related To Judges' Considerations In The Immediate Decision Of Criminal Actions Against Children, *Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (Polri)*, 1(1), 57-64
- Naziah, F. 2017. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pemerkosaan, *Lex Scientia Law Review*, 1(1), 105-112.
- Nikmatullah, 2020. *Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus*, Jurnal Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming. 14(2).
- Putri, RR. Priamsari, 2019. Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215-223.
- Rahmiana, R. 2019. *Komunikasi Intrapersonal dalam Komunikasi Islam*, Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, 2(1).
- Reitanza, M. A. 2018. *Penerapan Konseling Krisis Dengan Pendekatan Terapi Realitas Dalam Menangani Kecemasan Pada Mahasiswa Korban Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung) Tahun Akademik 2017/2018*. (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Ria, Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno, 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2.
- Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, Hery wibowo, 2019. *Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi*, Social Work Jurnal, 9(1).
- Sitorus, Jeremy Chandra, Quo Vadis, 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus*. Jurnal Lex Scientia Law Review. 3(1).
- Suharyanto, A. 2016. *Surat kabar sebagai salah satu media penyampaian informasi politik pada partisipasi politik masyarakat*. Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 6(2).
- Sumera, Marcheyla, 2013. Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Jurnal Lex et Societatis*. 1(2).
- Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah K, Cecep, dan Sahadi Humaedi, *Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*, Jurnal Penelitian & PPM.
- Wardadi, A. K., Rais, N. F., Manurung, G. P. 2019. Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual, *Lex Scientia Law Revie*, 3(1), 55-68., hlm. 56

- Yuhana, A. N., & Aminy, F. A. 2019. *Optimalisasi peran guru pendidikan agama Islam sebagai konselor dalam mengatasi masalah belajar siswa*, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. 7(1).
- Anonim, *Apasih Perbedaan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual*, diakses melalui website <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>, diakses pada tanggal 11 Februari 2022, pukul 16.41 WIB.
- Anonim. (2021). *Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Di Kampus*. Diakses melalui portal berita <https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus/full&view=ok>, diakses pada tanggal 11 Februari 2022, pukul 16.35 WIB.
- DetikNews, *Victim Blaming Yang Berbahaya Bagi Korban Pelecehan Seksual*, diakses melalui website <https://news.detik.com/berita/d-5589229/victim-blaming-yang-berbahaya-bagi-korbanpelecehanseksual#:~:text=Pada%20beberapa%20kasus%20pelecehan%20seksual,tersebut%20disebut%20dengan%20victim%20blaming.&text=Terkadang%2C%20ketika%20sudah%20telanjur%20menyalahkan,yang%20terjadi%20bukanlah%20salah%20dirinya>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2021, pukul 02.39 WIB.
- Ogiandhafiz Juanda, *Menyoal urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual*, diakses melalui website <https://mediaindonesia.com/read/detail/326686-menyoal-urgensi-uu-penghapusan-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 11 Februari 2022, pukul 16.05 WIB.
- Sovia Hasanah, 2017, *Arti Penafsiran Hukum*, diakses melalui website HukumOnline.com <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4df16aec3d/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2022, pukul 17.05 WIB.

#### **SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual  
*The Viena Declaration on Human Rights* 1993, Pasal 18, dan Pasal 38.  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G Ayat (2).  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 49 Ayat (2).